



P U T U S A N

Nomor 403/Pid.B/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DARYONO Als JOKO SAPUTRA Als AJI SAPUTRA
Als JAGAT SAPUTRA Bin WARISO
Tempat lahir : Purworejo (Jawa Tengah).
Umur/tgl.lahir : 34 tahun / 23 Maret 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sidorejo 02 Rw. 03 LK. IV Kecamatan Bangun
Rejo Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Februari 2015 ;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya WAHRUL FAUZI, SH Advokat/Penasehat Hukum atau Pengacara YLBHI LBH Bandar Lampung yang beralamat di Jalan MH Tamrin No 63 No. 63 Gotong Royong Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :403/Pen.Pid.B/2014/PN Gns tertanggal 26 Nopember 2014;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Nopember 2014 Nomor : 403/Pen.Pid.B/2014/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Nopember 2014 Nomor. 403/Pen.Pid.B/2014/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Nopember 2014 Nomor. 403/Pen.Pid.B/2014/PN Gns. tentang penetapan hari sidang karena Penuntut Umum tidak hadir dalam persidangan tanggal 13 Nopember 2014 ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa DARYONO Als JOKO SAPUTRA Als AJI SAPUTRA Als JAGAT SAPUTRA Bin WARISO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DARYONO Als JOKO SAPUTRA Als AJI SAPUTRA Als JAGAT SAPUTRA Bin WARISO** bersalah melakukan tindak pidana “Membawa lari perempuan yang belum dewasa dan Melakukan Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 332 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARYONO Als JOKO SAPUTRA Als AJI SAPUTRA Als JAGAT SAPUTRA Bin WARISO** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaso warna putih ;
 - 1 (satu) pcs celana levis warna biru dongker ;
 - 1 (satu) celana dalam warna hitam ;
 - 1 (satu) BH warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi **MEI RELIANA** Anak dari **RIYADI** ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2014 NO.REG.PERKARA : PDM - 213/GS/10/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :
KESATU

Bahwa terdakwa **DARYONO Als JOKO SAPUTRA Als AJI SAPUTRA Als JAGAT SAPUTRA Bin WARISO**, pada bulan Nopember 2012 atau setidaknya masih dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi korban **MEI RELIANA** Anak dari **RIYADI** yang beralamat di Jalan Payung Batu RT/RW 013/003 Kelurahan Batu Payung Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan penguasaannya terhadap wainta itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan, yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan bulan Agustus 2012 saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI mengenal terhadap terdakwa di tempat makan NOVI di Pringsewu. Kemudian, adapun cara terdakwa dalam membawa lari saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dari rumahnya tersebut yaitu berawal terdakwa mengirimkan pesan singkat (Short Message Service / SMS) kepada saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI yang isinya yaitu **"MENGAJAK BERTEMU DI RUMAH MAKAN DI KALIREJO"** yang tidak ingat kembali nama rumah makan tersebut oleh saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Kemudian, sekitar pukul 10.00 Wib saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dijemput oleh terdakwa ditempat kosan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hitam yang nomor polisinya tidak dapat diingat kembali oleh saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Lalu, saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dibawa ke rumah makan di Kalirejo Kabupaten Pringsewu tersebut dan setelah selesai makan kemudian terdakwa menjanjikan akan mencari pekerjaan bagi saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dengan perkataan **"KAMU AMBIL BAJU KAMU TERUS IKUT SAYA KE JAWA BERSAMA SAYA DAN KUSRINI NANTI DI JAWA KAMU SAYA CARIIN KERJAAN DAN SAYA DAFTARIN KERJA KE LUAR NEGERI"** Kemudian, terdakwa mengantar saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI ke tempat kos saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI untuk mengambil pakaian. Kemudian, setelah selesai merapikan pakaian saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI mengatakan kepada terdakwa dengan perkataan **"SAYA IZIN DULU KE KELUARGA SAYA"** dan terdakwa menjawab **"JANGAN DULU ENTAR KALAU UDAH SAMPAI RUMAH KUSRINI BARU NGABARIN"** ;
- Kemudian, sekitar bulan November 2012 terdakwa datang sambil membawa saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut sambil memperkenalkan kepada saksi KUSRINI Binti SANIMIN sebagai anaknya dari panti dengan perkataan **"BU, INI MEI ANAK SAYA DARI PANTI, MAU SAYA AJAK TINGGAL SAMA KITA, KASIAN GAK ADA YANG NGURUS"** kemudian saksi KUSRINI Binti SANIMIN menjawab **"IYA GAK APA-APA, YANG PENTING MAU NERIMA KEADAAN KITA SUSAH KAYAK GINI"**. Kemudian, terdakwa bersama dengan saksi KUSRINI Binti SANIMIN dan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tinggal bersama di rumah kos-kosan tersebut. Lalu, pada akhir bulan Mei 2013 terdakwa mengajak saksi KUSRINI Binti SANIMIN dan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI untuk pergi merantau ke pulau Jawa dengan alasan yaitu untuk mencari hidup yang lebih baik. Lalu, terdakwa berpamitan kepada saksi KUSRINI Binti SANIMIN dengan perkataan **"MAU MENGATAR SAKSI KORBAN MEI RELIANA ANAK DARI RIYADI MEDICAL KE JAKARTA SEBAGAI PERSYARATAN KERJA KE LUAR NEGERI"**. Setelah itu, saksi KUSRINI Binti SANIMIN tidak pernah bertemu lagi dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa pulang ke rumah kos-kosan tersebut setelah mengantarkan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Kemudian, saksi KUSRINI Binti SANIMIN bertanya kepada terdakwa **"DIMANA MEI?"** dan terdakwa menjawab **"SUDAH DI AGEN, SUDAH CLEAR"** ;
- Selanjutnya, pada akhir bulan Mei 2013 saat saksi TRIAWATI Binti SAPARI (istri terdakwa) bersama dengan terdakwa berada di Terminal Rajabasa Bandar Lampung untuk berangkat ke pulau Jawa, terdakwa memperkenalkan kepada saksi TRIAWATI Binti SAPARI yaitu saksi korban MEI RELIANA Anak dari



RIYADI sambil berkata **"BU INI ANAK ANGKAT SAYA NAMANYA MEI RELIANA DARI PANTI PALEMBANG, MAU IKUT KITA KE JAWA, SEBULAN ATAU DUA BULA MEI RELIANA MAU CARI KERJA DI JAKARTA"** dan saksi TRIAWATI Binti SAPARI menjawab **"YA UDAH KALAU MAU IKUT TAPI GA SELAMANYA"** Lalu, terdakwa menjawab **"IYA"** dan setelah sampai di Jawa terdakwa bersama dengan saksi TRIAWATI Binti SAPARI dan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tinggal di satu kontrakan yang beralamat di Desa Cangkep Lor RT. 04 RW. 05 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah sampai dengan tanggal 14 Juni 2014. Kemudian, saksi TRIAWATI Binti SAPARI pulang ke Lampung dengan dijemput oleh orang tuanya yaitu SAPARI dan kakaknya yaitu JUANTO dan di kontrakan tersebut terdapat terdakwa dan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Lalu, orang tua saksi TRIAWATI Binti SAPARI (SAPARI) berpamitan kepada terdakwa dengan perkataan **"SAYA MAU JEMPUT TRIA KARENA MAMAK SAKIT DI RUMAH PENGEN KETEMU"** dan terdakwa menjawab **"IYA TAPI DALAM WAKTU SATU MINGGU HARUS SUDAH KEMBALI KE SINI DAN ANAK YANG KECIL HARUS DITINGGAL"** Lalu, orang tua saksi TRIAWATI Binti SAPARI (SAPARI) menjawab **"IYA"** dan setelah itu saksi TRIAWATI Binti SAPARI langsung mengambil baju dan mengajak anak yang pertama untuk pulang ke Lampung sehingga yang tinggal di kontrakan tersebut hanya terdakwa dan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Bahwa pada saat saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tinggal bersama dengan terdakwa di kontrakannya di Purworejo Jawa Tengah tersebut, saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI selalu merasakan mendapatkan tekanan oleh terdakwa antara lain yaitu **tidak boleh keluar rumah, boleh main ke tempat tetangga namun hanya sebentar, tidak boleh memegang Hand Phone dan tidak boleh menghubungi siapa-siapa ;**

- Bahwa terdakwa dalam membawa pergi saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut dari rumahnya tersebut belum mendapatkan izin dari orang tua saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI yaitu RIYADI Anak dari WAGIMIN;
- Bahwa usia saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI pada saat dibawa pergi dari rumahnya oleh terdakwa tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA:
PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DARYONO Als JOKO SAPUTRA Als AJI SAPUTRA Als JAGAT SAPUTRA Bin WARISO**, pada pertengahan bulan Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Hotel Pringsewu Kabupaten Pringsewu, lalu pada akhir bulan Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di kos-kosan saksi KUSRINI Binti SANIMIN yang beralamat di Pringsewu Kabupaten Pringsewu, lalu pada bulan September 2012 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan September 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di kos-kosan saksi KUSRINI Binti SANIMIN yang beralamat di Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung dan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 08.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di kontrakan saksi TRIAWATI Binti SAPARI yang beralamat di Desa Cangkep Lor RT. 04 RW. 05 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, namun oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan di Rutan Kelas III Gunung Sugih Lampung Tengah dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah Lampung Tengah maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan bulan Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Hotel Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada saat saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI sedang menunggu pekerjaan yang akan dijanjikan terdakwa tersebut, terdakwa mengajak untuk berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Lalu, adapun cara terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut yaitu terdakwa memeluk saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa mencium dan menidurkan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI diatas tempat tidur dan mendorong saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI hingga akhirnya tertidur. Selanjutnya, terdakwa membuka celana jeans warna biru dongker dan kaos lengan pendek warna putih milik saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa membuka BH warna hitam dan celana dalam saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Selanjutnya, terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalam milik terdakwa tersebut dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dan selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya selama \pm 2 (dua) menit sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sprema (air mani) diluar perut saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut dan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI merasakan sakit pada kemaluannya dan tidak mengeluarkan darah. Bahwa terdakwa sebelum melakukan berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut, mengancam kepada saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dengan perkataan **"KALO KAMU GAK MAU DIAJAK BERHUBUNGAN BADAN AKU GA MAU LAGI URUS KAMU DAN GA MAU TANGGUNG JAWAB TOH KELUARGA KAMU TIDAK MAU MENERIMA KAMU LAGI"**. Selain itu, terdakwa sebelum melakukan berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut, memaksa kepada saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dengan perkataan **"KAMU HARUS MAU MELAYANI SAYA DAN TERDAKWA LANGSUNG MEMELUK DARI DEPAN LALU SAYA BERONTAK NAMUN TIDAK BISA"**;
- Kemudian, pada akhir bulan Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kos-kosan saksi KUSRINI Binti SANIMIN yang beralamat di Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada saat saksi KUSRINI Binti SANIMIN sedang pergi untuk membantu tetangga yang sedang berjualan ditempat hiburan sepak bola, terdakwa mengajak untuk berhubungan badan yang kedua kalinya dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Lalu, adapun cara terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut yaitu terdakwa memeluk saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa mencium dan menidurkan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI diatas tempat tidur dan mendorong saksi korban MEI



RELIANA Anak dari RIYADI hingga akhirnya tertidur. Selanjutnya, terdakwa membuka celana jeans warna biru dongker dan kaos lengan pendek warna putih milik saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa membuka BH warna hitam dan celana dalam saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Selanjutnya, terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalam milik terdakwa tersebut dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dan selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya selama ± 2 (menit) menit sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sprema (air mani) diluar perut saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut dan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI merasakan sakit pada kemaluannya dan tidak mengeluarkan darah. Bahwa terdakwa sebelum melakukan berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut, mengancam kepada saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dengan perkataan **"KALO KAMU GAK MAU DIAJAK BERHUBUNGAN BADAN AKU GA MAU LAGI URUS KAMU DAN GA MAU TANGGUNG JAWAB TOH KELUARGA KAMU TIDAK MAU MENERIMA KAMU LAGI"**. Selain itu, terdakwa sebelum melakukan berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut, memaksa kepada saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dengan perkataan **"KAMU HARUS MAU MELAYANI SAYA DAN TERDAKWA LANGSUNG MEMELUK DARI DEPAN LALU SAYA BERONTAK NAMUN TIDAK BISA"**;

- Selanjutnya, pada bulan September 2012 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di kos-kosan saksi KUSRINI Binti SANIMIN yang beralamat di Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada saat saksi KUSRINI Binti SANIMIN sedang tidur dikosannya tersebut, terdakwa mengajak untuk berhubungan badan yang ketiga kalinya dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Lalu, adapun cara terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut yaitu terdakwa memeluk saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa mencium dan menidurkan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI diatas tempat tidur dan mendorong saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI hingga akhirnya tertidur. Selanjutnya, terdakwa membuka celana jeans warna biru dongker dan kaos lengan pendek warna putih milik saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa membuka BH warna hitam dan celana dalam saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Selanjutnya, terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalam milik terdakwa tersebut dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dan selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya selama ± 2 (dua) menit sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sprema (air mani) diluar perut saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut dan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI merasakan sakit pada kemaluannya dan tidak mengeluarkan darah. Bahwa terdakwa sebelum melakukan berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut, mengancam kepada saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dengan perkataan **"KALO KAMU GAK MAU DIAJAK BERHUBUNGAN BADAN AKU GA MAU LAGI URUS KAMU DAN GA MAU TANGGUNG JAWAB TOH KELUARGA KAMU TIDAK MAU MENERIMA KAMU LAGI"**. Selain itu, terdakwa sebelum melakukan berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut, memaksa kepada saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dengan perkataan **"KAMU HARUS MAU MELAYANI SAYA DAN TERDAKWA LANGSUNG MEMELUK DARI DEPAN LALU SAYA BERONTAK NAMUN TIDAK BISA"**;



- Dan, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 08.30 Wib, bertempat di kontrakan saksi TRIAWATI Binti SAPARI yang beralamat di Desa Cangkep Lor RT. 04 RW. 05 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah pada saat saksi TRIAWATI Binti SAPARI sedang pulang ke Lampung karena ibunya sakit, terdakwa mengajak untuk berhubungan badan yang keempat kalinya dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Lalu, adapun cara terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut yaitu terdakwa memeluk saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa mencium dan menidurkan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI diatas tempat tidur dan mendorong saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI hingga akhirnya tertidur. Selanjutnya, terdakwa membuka celana jeans warna biru dongker dan kaos lengan pendek warna putih milik saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa membuka BH warna hitam dan celana dalam saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Selanjutnya, terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalam milik terdakwa tersebut dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dan selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya selama \pm 2 (dua) menit sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sprema (air mani) diluar perut saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut dan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI merasakan sakit pada kemaluannya dan tidak mengeluarkan darah. Bahwa terdakwa sebelum melakukan berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut, mengancam kepada saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dengan perkataan **"KALO KAMU GAK MAU DIAJAK BERHUBUNGAN BADAN AKU GA MAU LAGI URUS KAMU DAN GA MAU TANGGUNG JAWAB TOH KELUARGA KAMU TIDAK MAU MENERIMA KAMU LAGI"**. Selain itu, terdakwa sebelum melakukan berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut, memaksa kepada saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dengan perkataan **"KAMU HARUS MAU MELAYANI SAYA DAN TERDAKWA LANGSUNG MEMELUK DARI DEPAN LALU SAYA BERONTAK NAMUN TIDAK BISA"**;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung Nomor : 357/3171 B/4.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 atas nama MEI RELIANA dari hasil pemeriksaan :
 1. Tekanan darah seratus per tujuh puluh mili meter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluh empat kali per meni, frekuensi pernapasan dua puluh empat kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma empat derajat celcius.
 2. Keadaan pakaian korban rapi dan bersih.
 3. Penampilan korban rapi dan bersih
 4. Korban kooperaif dalam pemeriksaan.
 5. Jumlah gigi tiga puluh dua buah, gigi kedelapan belum tumbuh.
 6. Air susu (colostrum) tidak ada.
 7. Rambut ketiak dan rambut kemaluan sudah tumbuh baik.
 8. Pada pemeriksaan colok dubur, otot anus normal.
 9. Darah kemaluan bagian bawah, antara liang kemaluan dan anus (perineum) utuh
 10. Selaput dara robek lama.
 11. Liang kemaluan dapat dilalui dua jari tanpa sakit.
 12. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan tanggal dua puluh lima Agustus tahun dua ribu empat belas hasil positif.
 13. Pada pemeriksaan laboratorium apusan lendir vagina pada tanggal dua puluh lima Agustus tahun dua ribu empat belas tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermatozoa.

14. Pada pemeriksaan Ultra Sono Grafi, ditemukan Denyut Jantung Janin Positif, Cairan Ketuban positif, Janin Tunggal Hidup Dalam Rahim, presentasi bokong, usia kehamilan dua puluh satu minggu.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih delapan belas tahun ini ditemukan Selaput Dara robek lama. Liang kemaluan dapat dilalui dua jari tanpa sakit. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan hasil positif. Pada pemeriksaan laboratorium apusan lendir vagina tidak ditemukan spermatozoa. Pada pemeriksaan Ultra Sono Grafo, ditemukan Denyut Jantung Janin Positif, Cairan Ketuban Positif, Janin Tunggal Hidup Dalam Rahim, presentasi bokong, usia kehamilan dua puluh satu minggu. Tanda-tanda sex sekunder telah berkembang.

- Bahwa usia saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI pada saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **DARYONO Als JOKO SAPUTRA Als AJI SAPUTRA Als JAGAT SAPUTRA Bin WARISO**, pada pertengahan bulan Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Hotel Pringsewu Kabupaten Pringsewu, lalu pada akhir bulan Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di kos-kosan saksi KUSRINI Binti SANIMIN yang beralamat di Pringsewu Kabupaten Pringsewu, lalu pada bulan September 2012 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di kos-kosan saksi KUSRINI Binti SANIMIN yang beralamat di Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 08.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di kontrakan saksi TRIAWATI Binti SAPARI yang beralamat di Desa Cangkep Lor RT. 04 RW. 05 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, namun oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan di Rutan Kelas III Gungung Sugih Lampung Tengah dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah Lampung Tengah maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan bulan Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Hotel Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada saat saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI sedang menunggu pekerjaan yang akan dijanjikan terdakwa tersebut, terdakwa mengajak untuk berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Lalu, adapun cara terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak



dari RIYADI tersebut yaitu terdakwa memeluk saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa mencium dan menidurkan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI diatas tempat tidur dan mendorong saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI hingga akhirnya tertidur. Selanjutnya, terdakwa membuka celana jeans warna biru dongker dan kaos lengan pendek warna putih milik saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa membuka BH warna hitam dan celana dalam saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Selanjutnya, terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalam milik terdakwa tersebut dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dan selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya selama ± 2 (dua) menit sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sprema (air mani) diluar perut saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut dan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI merasakan sakit pada kemaluannya dan tidak mengeluarkan darah. Bahwa terdakwa sebelum melakukan berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut, menggunakan perkataan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau bujukan kepada saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dengan perkataan **"MAU MENCARIKAN KERJA SAYA NAMUN TIDAK DICARIKAN, BERKATA ORANG TUA SAYA TIDAK MAU MENERIMA SAYA LAGI NAMUN PADA DASARNYA SAYA TIDAK DIBOLEHKAN MENGHUBUNGI SIAPAPUN TERMASUK ORANG TUA SAYA"**;

- Kemudian, pada akhir bulan Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kos-kosan saksi KUSRINI Binti SANIMIN yang beralamat di Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada saat saksi KUSRINI Binti SANIMIN sedang pergi untuk membantu tetangga yang sedang berjualan ditempat hiburan sepak bola, terdakwa mengajak untuk berhubungan badan yang kedua kalinya dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Lalu, adapun cara terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut yaitu terdakwa memeluk saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa mencium dan menidurkan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI diatas tempat tidur dan mendorong saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI hingga akhirnya tertidur. Selanjutnya, terdakwa membuka celana jeans warna biru dongker dan kaos lengan pendek warna putih milik saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa membuka BH warna hitam dan celana dalam saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Selanjutnya, terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalam milik terdakwa tersebut dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dan selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya selama ± 2 (dua) menit sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sprema (air mani) diluar perut saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut dan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI merasakan sakit pada kemaluannya dan tidak mengeluarkan darah. Bahwa terdakwa sebelum melakukan berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut, menggunakan perkataan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau bujukan kepada saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dengan perkataan **"MAU MENCARIKAN KERJA SAYA NAMUN TIDAK DICARIKAN, BERKATA ORANG TUA SAYA TIDAK MAU MENERIMA SAYA LAGI NAMUN PADA DASARNYA SAYA TIDAK DIBOLEHKAN MENGHUBUNGI SIAPAPUN TERMASUK ORANG TUA SAYA"**;
- Selanjutnya, pada bulan September 2012 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di kos-kosan saksi KUSRINI Binti SANIMIN yang beralamat di Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada saat saksi KUSRINI Binti SANIMIN sedang tidur dikosannya tersebut, terdakwa mengajak untuk berhubungan badan yang ketiga kalinya dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Lalu,



adapun cara terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut yaitu terdakwa memeluk saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa mencium dan menidurkan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI diatas tempat tidur dan mendorong saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI hingga akhirnya tertidur. Selanjutnya, terdakwa membuka celana jeans warna biru dongker dan kaos lengan pendek warna putih milik saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa membuka BH warna hitam dan celana dalam saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Selanjutnya, terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalam milik terdakwa tersebut dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dan selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya selama ± 2 (dua) menit sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sprema (air mani) diluar perut saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut dan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI merasakan sakit pada kemaluannya dan tidak mengeluarkan darah. Bahwa terdakwa sebelum melakukan berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut, menggunakan perkataan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau bujukan kepada saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dengan perkataan **"MAU MENCARIKAN KERJAAN SAYA NAMUN TIDAK DICARIKAN, BERKATA ORANG TUA SAYA TIDAK MAU MENERIMA SAYA LAGI NAMUN PADA DASARNYA SAYA TIDAK DIBOLEHKAN MENGHUBUNGI SIAPAPUN TERMASUK ORANG TUA SAYA"**;

- Dan, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 08.30 Wib, bertempat di kontrakan saksi TRIAWATI Binti SAPARI yang beralamat di Desa Cangkep Lor RT. 04 RW. 05 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah pada saat saksi TRIAWATI Binti SAPARI sedang pulang ke Lampung karena ibunya sakit, terdakwa mengajak untuk berhubungan badan yang keempat kalinya dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Lalu, adapun cara terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut yaitu terdakwa memeluk saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa mencium dan menidurkan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI diatas tempat tidur dan mendorong saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI hingga akhirnya tertidur. Selanjutnya, terdakwa membuka celana jeans warna biru dongker dan kaos lengan pendek warna putih milik saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa membuka BH warna hitam dan celana dalam saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Selanjutnya, terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalam milik terdakwa tersebut dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dan selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya selama ± 2 (dua) menit sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sprema (air mani) diluar perut saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut dan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI merasakan sakit pada kemaluannya dan tidak mengeluarkan darah. Bahwa terdakwa sebelum melakukan berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut, menggunakan perkataan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau bujukan kepada saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dengan perkataan **"MAU MENCARIKAN KERJAAN SAYA NAMUN TIDAK DICARIKAN, BERKATA ORANG TUA SAYA TIDAK MAU MENERIMA SAYA LAGI NAMUN PADA DASARNYA SAYA TIDAK DIBOLEHKAN MENGHUBUNGI SIAPAPUN TERMASUK ORANG TUA SAYA"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung Nomor : 357/3171 B/4.13/III/2014 tanggal 27 Agustus 2014 atas nama MEI RELIANA dari hasil pemeriksaan:

1. Tekanan darah seratus per tujuh puluh mili meter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluh empat kali per meni, frekuensi pernapasan dua puluh empat kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma empat derajat celcius.
2. Keadaan pakaian korban rapi dan bersih.
3. Penampilan korban rapi dan bersih
4. Korban kooperatif dalam pemeriksaan.
5. Jumlah gigi tiga puluh dua buah, gigi kedelapan belum tumbuh.
6. Air susu (colostrum) tidak ada.
7. Rambut ketiak dan rambut kemaluan sudah tumbuh baik.
8. Pada pemeriksaan colok dubur, otot anus normal.
9. Darah kemaluan bagian bawah, antara liang kemaluan dan anus (perineum) utuh
10. Selaput dara robek lama.
11. Liang kemaluan dapat dilalui dua jari tanpa sakit.
12. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan tanggal dua puluh lima Agustus tahun dua ribu empat belas hasil positif.
13. Pada pemeriksaan laboratorium apusan lendir vagina pada tanggal dua puluh lima Agustus tahun dua ribu empat belas tidak ditemukan spermatozoa.
14. Pada pemeriksaan Ultra Sono Grafi, ditemukan Denyut Jantung Janin Positif, Cairan Ketuban positif, Janin Tunggal Hidup Dalam Rahim, presentasi bokong, usia kehamilan dua puluh satu minggu.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih delapan belas tahun ini ditemukan Selaput Dara robek lama. Liang kemaluan dapat dilalui dua jari tanpa sakit. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan hasil positif. Pada pemeriksaan laboratorium apusan lendir vagina tidak ditemukan spermatozoa. Pada pemeriksaan Ultra Sono Grafo, ditemukan Denyut Jantung Janin Positif, Cairan Ketuban Positif, Janin Tunggal Hidup Dalam Rahim, presentasi bokong, usia kehamilan dua puluh satu minggu. Tanda-tanda sex sekunder telah berkembang.

- Bahwa usia saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI pada saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **DARYONO Als JOKO SAPUTRA Als AJI SAPUTRA Als JAGAT SAPUTRA Bin WARISO**, pada pertengahan bulan Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Hotel Pringsewu Kabupaten Pringsewu, lalu pada akhir bulan Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di kos-kosan saksi KUSRINI Binti SANIMIN yang beralamat di Pringsewu Kabupaten Pringsewu, lalu pada bulan September 2012 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di kos-kosan saksi KUSRINI Binti SANIMIN yang beralamat di

Putusan Perkara No. 403/Pid.B/2014/PN Gns Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 08.30 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di kontrakan saksi TRIAWATI Binti SAPARI yang beralamat di Desa Cangkep Lor RT. 04 RW. 05 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, namun oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan di Rutan Kelas III Gunung Sugih Lampung Tengah dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah Lampung Tengah maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang, yang dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan secara berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan bulan Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Hotel Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada saat saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI sedang menunggu pekerjaan yang akan dijanjikan terdakwa tersebut, terdakwa mengajak untuk berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Lalu, adapun cara terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut yaitu terdakwa memeluk saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa mencium dan menidurkan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI diatas tempat tidur dan mendorong saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI hingga akhirnya tertidur. Selanjutnya, terdakwa membuka celana jeans warna biru dongker dan kaos lengan pendek warna putih milik saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa membuka BH warna hitam dan celana dalam saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Selanjutnya, terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalam milik terdakwa tersebut dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dan selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya selama ± 2 (dua) menit sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sprema (air mani) diluar perut saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut dan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI merasakan sakit pada kemaluannya dan tidak mengeluarkan darah. Bahwa terdakwa sebelum melakukan berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut, menggunakan perkataan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau bujukan kepada saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dengan perkataan **"MAU MENCARIKAN KERJA SAYA NAMUN TIDAK DICARIKAN, BERKATA ORANG TUA SAYA TIDAK MAU MENERIMA SAYA LAGI NAMUN PADA DASARNYA SAYA TIDAK DIBOLEHKAN MENGHUBUNGI SIAPAPUN TERMASUK ORANG TUA SAYA"**
- Kemudian, pada akhir bulan Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kos-kosan saksi KUSRINI Binti SANIMIN yang beralamat di Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada saat saksi KUSRINI Binti SANIMIN sedang pergi untuk membantu tetangga yang sedang berjualan ditempat hiburan sepak bola, terdakwa mengajak untuk berhubungan badan yang kedua kalinya dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Lalu, adapun cara terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut yaitu terdakwa memeluk saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa mencium dan menidurkan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI diatas tempat tidur dan mendorong saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI hingga akhirnya tertidur. Selanjutnya, terdakwa

Putusan Perkara No. 403/Pid.B/2014/PN Gns Hal. 12



membuka celana jeans warna biru dongker dan kaos lengan pendek warna putih milik saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa membuka BH warna hitam dan celana dalam saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Selanjutnya, terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalam milik terdakwa tersebut dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dan selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya selama \pm 2 (dua) menit sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sprema (air mani) diluar perut saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut dan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI merasakan sakit pada kemaluannya dan tidak mengeluarkan darah. Bahwa terdakwa sebelum melakukan berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut, menggunakan perkataan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau bujukan kepada saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dengan perkataan **"MAU MENCARIKAN KERJA SAYA NAMUN TIDAK DICARIKAN, BERKATA ORANG TUA SAYA TIDAK MAU MENERIMA SAYA LAGI NAMUN PADA DASARNYA SAYA TIDAK DIBOLEHKAN MENGHUBUNGI SIAPAPUN TERMASUK ORANG TUA SAYA"**;

- Selanjutnya, pada bulan September 2012 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di kos-kosan saksi KUSRINI Binti SANIMIN yang beralamat di Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada saat saksi KUSRINI Binti SANIMIN sedang tidur dikosannya tersebut, terdakwa mengajak untuk berhubungan badan yang ketiga kalinya dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Lalu, adapun cara terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut yaitu terdakwa memeluk saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa mencium dan menidurkan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI diatas tempat tidur dan mendorong saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI hingga akhirnya tertidur. Selanjutnya, terdakwa membuka celana jeans warna biru dongker dan kaos lengan pendek warna putih milik saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa membuka BH warna hitam dan celana dalam saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Selanjutnya, terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalam milik terdakwa tersebut dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dan selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya selama \pm 2 (dua) menit sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sprema (air mani) diluar perut saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut dan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI merasakan sakit pada kemaluannya dan tidak mengeluarkan darah. Bahwa terdakwa sebelum melakukan berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut, menggunakan perkataan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau bujukan kepada saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dengan perkataan **"MAU MENCARIKAN KERJA SAYA NAMUN TIDAK DICARIKAN, BERKATA ORANG TUA SAYA TIDAK MAU MENERIMA SAYA LAGI NAMUN PADA DASARNYA SAYA TIDAK DIBOLEHKAN MENGHUBUNGI SIAPAPUN TERMASUK ORANG TUA SAYA"**;

- Dan, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 08.30 Wib, bertempat di kontrakan saksi TRIAWATI Binti SAPARI yang beralamat di Desa Cangkep Lor RT. 04 RW. 05 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah pada saat saksi TRIAWATI Binti SAPARI sedang pulang ke Lampung karena ibunya sakit, terdakwa mengajak untuk berhubungan badan yang keempat kalinya dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Lalu, adapun cara terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut yaitu terdakwa memeluk saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa mencium dan



menidurkan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI diatas tempat tidur dan mendorong saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI hingga akhirnya tertidur. Selanjutnya, terdakwa membuka celana jeans warna biru dongker dan kaos lengan pendek warna putih milik saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI, kemudian terdakwa membuka BH warna hitam dan celana dalam saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut. Selanjutnya, terdakwa membuka baju dan celana panjang serta celana dalam milik terdakwa tersebut dan terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dan selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya selama ± 2 (dua) menit sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sprema (air mani) diluar perut saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut dan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI merasakan sakit pada kemaluannya dan tidak mengeluarkan darah. Bahwa terdakwa sebelum melakukan berhubungan badan dengan saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI tersebut, menggunakan perkataan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau bujukan kepada saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI dengan perkataan **“MAU Mencarikan Kerjaan saya namun tidak dicarikan, Berkata orang tua saya tidak mau menerima saya lagi namun pada dasarnya saya tidak dibolehkan menghubungi siapapun termasuk orang tua saya”**;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung Nomor : 357/3171 B/4.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 atas nama MEI RELIANA dari hasil pemeriksaan:

1. Tekanan darah seratus per tujuh puluh mili meter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluh empat kali per meni, frekuensi pernapasan dua puluh empat kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma empat derajat celcius.
2. Keadaan pakaian korban rapi dan bersih.
3. Penampilan korban rapi dan bersih
4. Korban kooperatif dalam pemeriksaan.
5. Jumlah gigi tiga puluh dua buah, gigi kedelapan belum tumbuh.
6. Air susu (colostrum) tidak ada.
7. Rambut ketiak dan rambut kemaluan sudah tumbuh baik.
8. Pada pemeriksaan colok dubur, otot anus normal.
9. Darah kemaluan bagian bawah, antara liang kemaluan dan anus (perineum) utuh
10. Selaput dara robek lama.
11. Liang kemaluan dapat dilalui dua jari tanpa sakit.
12. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan tanggal dua puluh lima Agustus tahun dua ribu empat belas hasil positif.
13. Pada pemeriksaan laboratorium apusan lendir vagina pada tanggal dua puluh lima Agustus tahun dua ribu empat belas tidak ditemukan spermatozoa.
14. Pada pemeriksaan Ultra Sono Grafi, ditemukan Denyut Jantung Janin Positif, Cairan Ketuban positif, Janin Tunggal Hidup Dalam Rahim, presentasi bokong, usia kehamilan dua puluh satu minggu.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih delapan belas tahun ini ditemukan Selaput Dara robek lama. Liang kemaluan dapat dilalui dua jari tanpa sakit. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan hasil positif. Pada pemeriksaan laboratorium apusan lendir vagina tidak ditemukan spermatozoa. Pada pemeriksaan Ultra Sono Grafo, ditemukan Denyut Jantung Janin Positif, Cairan Ketuban Positif, Janin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Hidup Dalam Rahim, presentasi bokong, usia kehamilan dua puluh satu minggu. Tanda-tanda sex sekunder telah berkembang.

- Bahwa usia saksi korban MEI RELIANA Anak dari RIYADI pada saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. RIYADI Anak dari WAGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Daerah Lampung dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa membawa lari anak saksi yang bernama Mey Reliana yang pada saat pergi meninggalkan rumah masih berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Nopember 2012 sekira jam 16.00 Wib anak saksi yang bernama Mey Reliana sudah tidak ada di rumah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sepulang sekolah anak saksi ada di rumah, tiba-tiba sekira pukul 16.00 WIB saksi baru menyadari kalau anak saksi sudah tidak ada di rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari anak saksi namun tidak ketemu, lalu karena istri saksi sakit, akhirnya saksi hentikan pencarian anak saksi dan konsentrasi mengurus istri saksi ;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian kehilangan anak saksi tersebut kepada Polisi dikarenakan keterbatasan dan konsentrasi mengurus istri saksi, bahkan sampai dengan sekarang istri saksi masih sakit ;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2014 saksi mendapat informasi kalau ijazah anak saksi adai pada Kusrini dan dari Kusrini memberitahukan kepada saksi bahwa yang mengetahui keberadaan anak saksi adalah Triawati, dan dari Triawati lah saksi mengetahui kalau anak saksi pernah satu rumah dengan Triawati di kontrakan rumah di Purworejo Jawa Tengah ;
- Bahwa menurut Triawati yang mengontrak rumah tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Polisi pada tanggal 07 Agustus 2014 dan pada tanggal 20 Agustus 2014 terdakwa berhasil di tangkap ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti kalau anak saksi di bawa pergi oleh terdakwa, saksi mengetahuinya dari Triawati ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membawa lari anak saksi, anak saksi sekarang telah hamil ;
- Bahwa saat ini saksi senang bertemu kembali dengan anak saksi dimana sebelumnya anak saksi masih sekolah di SMK Budi Uto Nyukang Harjo Selagai Lingga ;
- Bahwa atas apa yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi, saksi tidak terima ;

Putusan Perkara No. 403/Pid.B/2014/PN Gns Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju kaso warna putih, 1 (satu) pcs celana levis warna biru dongker, 1 (satu) celana dalam warna hitam dan 1 (satu) BH warna hitam tersebut adalah milik anak saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi II. TRIAWATI Binti SAPARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Daerah Lampung dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi perbuatan melarikan anak yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak lain adalah suami saksi dimana korbannya adalah Mey Reliana yang pada saat pergi meninggalkan rumah masih berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi selama 5 (lima) tahun, dan saksi kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa sering datang kerumah saksi untuk mengobati Pakde saksi yang sedang sakit ;
- Bahwa terdakwa sering mengobati orang, dimana pasiennya paling banyak perempuan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret 2013 pada saat saksi bertemu dengan suami saksi yaitu terdakwa di Terminal Rajabasa dimana pada saat itu hendak pergi ke Jawa, dimana pada saat itu terdakwa datang bersama dengan korban ;
- Bahwa terdakwa memperkenalkan kalau korban adalah anak angkatnya, kata terdakwa korban mau ikut sebulan atau dua bulan bersama dengan kami, katanya mau cari kerja di Jakarta ;
- Bahwa kemudian sesampai di Purworejo terdakwa mengntarikan rumah di Desa Cangkreng Lor Rt 04 Rw 05 Kecamatan Purworejo Jawa Tengah dan korban juga tinggal bersama dengan saksi dan terdakwa ;
- Bahwa korban tinggal satu rumah bersama dengan saksi dan terdakwa selama 13 (tiga belas) bulan, dimana terdakwa sering mengajak korban keluar rumah dan selain itu juga terdakwa kalau malam hari tidak mau tidur dengan saksi dan ketika di tanyakan kepada terdakwa, terdakwa marah-marah ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2014 saksi pulang ke Lampung di jemput Bapak dan Kakak saksi karena Ibu saksi sedang sakit ;
- Bahwa setelah samspi di Lampung kemudian saksi menceritakan kepada kedua orang tua saksi bahwa selama saksi di Jawa saksi tinggal bersama dengan korban yang di perkenalkan terdakwa sebagai anak angkatnya, setelah itu tetangga saksi yang bernama Eva main kerumah saksi, kemudian saksi menceritakan mengenai korban kepada Eva, dan Eva bercerita bahwa ada Bapak_bapak yang kehilangan anak perempuannya yang bernama Mei Reliana, selanjutnya saksi menyuruh Eva agar mempertemukan saksi dengan Bapak-bapak yang kehilangan anak tersebut ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 Pak Riyadi yaitu orang tua korban datang menemui saksi di rumah orang tua saksi, lalu Pak Riyadi memperlihatkan foto anaknya, dan ternyata benar korban yang tinggal dengan saksi dan terdakwa selama ini adalah anak perempuan yang dicari oleh Pak Riyadi, selanjutnya saksi memberitahukan kepada Pak Riyadi bahwa korban masih ada di Jawa bersama dengan terdakwa dan anak saksi yang masih kecil dimana pada saat itu korban sudah hamil 2 (dua) bulan ;



- Bahwa pada saat saksi bertemu pertama kali dengan korban, saksi melihat korban seperti tertekan, terkadang korban sering menangis namun pada saat saksi menanyakan ada apa korban hanya diam dan tidak mau bercerita ;
- Bahwa selama korban tinggal bersama dengan saksi dan terdakwa, saksi pernah menanyakan kepada terdakwa kenapa korban tidak kerja-kerja dan di jawab oleh terdakwa di suruh bantu-bantu dulu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju kaso warna putih, 1 (satu) pcs celana levis warna biru dongker, 1 (satu) celana dalam warna hitam dan 1 (satu) BH warna hitam tersebut saksi mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia korban pada saat itu, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa korban berusia 20 (dua puluh) tahun dan mau mencari kerja di Jawa ;
- Bahwa pada saat ini saksi sedang dalam proses cerai dengan terdakwa di Pengadilan Agama ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi III. KUSRINI Binti SANIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Daerah Lampung dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi perbuatan melarikan anak yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak lain adalah suami saksi dimana korbannya adalah Mey Reliana yang pada saat pergi meninggalkan rumah masih berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi pada bulan September 2012 dimana terdakwa menikahi saksi secara ghoib dan tidak ada Surat Nikah dari Pemerintah ;
- Bahwa saksi mau menikah dengan terdakwa karena takut dengan ancaman terdakwa yang mengatakan kepada saksi akan menyantet saksi dan keluarga saksi selain itu juga terdakwa mengancam saksi tidak akan pernah menikah ;
- Bahwa pada saat saksi menikah dengan terdakwa ada 2 (dua) orang saksi yang tidak saksi kenal namanya, kemudian saksi diajak salaman oleh terdakwa, lalu kata terdakwa saksi sudah di nikahi secara ghoib dan orang tua saksi hadir secara ghoib ;
- Bahwa awal mula saksi bertemu dengan terdakwa sekitar tahun 2012 dimana terdakwa datang kerumah orang tua saksi untuk mengobati Bapak saksi, dimana saat itu terdakwa memperkenalkan diri bernama Joko Saputro kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi untuk bekerja di luar negeri, atas ajakan terdakwa tersebut saksi mengiakan ;
- Bahwa sebulan kemudian saksi diajak berangkat namun saat itu saksi di kos-kan dahulu di Pringsewu dengan alasan masih mengurus surat-surat ;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2012 terdakwa datang ke kosan saksi bersama dengan korban yang memperkenalkan diri bernama Mei Reliana dan terdakwa memperkenalkan korban sebagai anak Panti dan tidak ada yang mengurus dan korban tinggal bersama dengan saksi dan terdakwa sekitar 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2013 terdakwa mengajak kami merantau ke Purworejo dan tinggal bersama paman dan bibinya terdakwa ;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2013 terdakwa pamit pergi bersama dengan korban, kata terdakwa mau medical di Jakarta sebagai syarat korban bekerja dan 3 (tiga) hari kemudian terdakwa datang sendirian dan mengatakan bahwa korban sudah dapat kerja dan sejak itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan korban ;



- Bahwa sekitar bulan April 2014 tiba-tiba datang Bapak saksi ke kontrakan saksi di Belodono yang mengatakan kepada saksi mengetahui tempat tinggal saksi dari Eva dan pada saat itu terdakwa sedang tidak ada di rumah, kemudian Bapak saksi mengajak saksi dan anak saksi untuk pulang ke Lampung pada hari itu juga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah sopir dan tidak pulang setiap hari, saksi juga hanya di nafkahi seadanya kadang hanya memberi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terkadang saksi di beri makan oleh tetangga bahkan pada saat saksi melahirkan diantar tetangga ke Bidan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi IV. MEI RELIYANA Anak dari RIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Daerah Lampung dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi perbuatan hubungan badan berulang kali dan membawa lari perempuan tanpa seijin orang tuanya yang dilakukan oleh terdakwa dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa awal mula saksi kenal dengan terdakwa di Rumah Makan Novi di Pringsewu sejak pertengahan bulan Agustus 2012, saat itu terdakwa menawarkan saksi pekerjaan setelah itu saksi diajak terdakwa ke Hotel, kemudian setelah didalam kamar hotel terdakwa memaksa saksi untuk melakukan hubungan suami istri dan terdakwa mengancam saksi jika tidak mau maka keluarga saksi akan di bunuh oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi lalu terdakwa membuka pakaiannya setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi, selanjutnya terdakwa mengajak saksi lalu saksi dikoskan oleh terdakwa karena mau mencari kerja ;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa meng SMS saksi yang isinya mengajak saksi bertemu di Rumah Makan di Kalirejo, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi di jemput oleh terdakwa di tempat kos dengan menggunakan sepeda motor RX King warna hitam menuju rumah makan, kemudian setelah makan terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil pakaian saksi selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa menuju rumah istri terdakwa yang bernama Kusrini dan pada saat di rumah istri terdakwa saksi diperkenalkan dengan istri terdakwa untuk mengaku sebagai anak panti selanjutnya saksi tinggal di rumah tersebut selama 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama dengan istri terdakwa handphone saksi diambil oleh terdakwa sehingga saksi tidak dapat menghubungi orang tua saksi dan kalau saksi mau pulang kerumah saksi di pukul oleh terdakwa, kalau saksi membantah omongan terdakwa maka saksi dimarahi dan di pukul oleh terdakwa dan saksi tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada istri terdakwa yang bernama Kusrini ;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah bersama dengan istri terdakwa, terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan saksi tanpa sepengetahuan istri terdakwa ;
- Bahwa setelah 9 (sembilan) bulan tinggal di rumah tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi pergi merantau ke Jawa untuk di carikan kerja dan saat itu istri terdakwa yang bernama Kusrini juga di ajak ke Jawa dan selanjutnya tinggal di Purworejo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengajak saksi ke Jakarta untuk menemui temannya yang dapat menyalurkan kerja ke luar negeri, namun terdakwa menyuruh saksi untuk beralasan orang tua saksi sakit sehingga tidak jadi pergi ke luar negeri, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk menemui Triawati di Lampung, setelah turun dari kapal kemudian terdakwa memperkenalkan saksi kepada Triawati sebagai anak angkatnya selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dan Triawati pergi ke Purworejo ;
- Bahwa selama di Purworejo saksi tinggal bersama dengan Triawati dan terdakwa selama 15 (lima belas) bulan dan selama tinggal di rumah tersebut terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan saksi ;
- Bahwa tidak lama berselang kemudian Triawati di jemput oleh orang tuanya ke Lampung sedangkan saksi masih tinggal di Purworejo bersama dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa di tangkap oleh Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi, saat ini saksi sedang mengandung 9 (sembilan) bulan anak terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju kaso warna putih, 1 (satu) pcs celana levis warna biru dongker, 1 (satu) celana dalam warna hitam dan 1 (satu) BH warna hitam tersebut adalah milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Daerah Lampung dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan hubungan badan dan membawa lari terhadap anak dibawah umur yang berusia 16 (enam belas) tahun yang bernama Mei Reliana ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar bulan Juli 2012 terdakwa berkenalan dengan korban di depan Hotel di Sukoharjo Pringsewu, dan saat itu antara terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan apapun, kemudian terdakwa mengajak korban untuk makan di Pringsewu, setelah makan kemudian terdakwa mengantar korban pulang ke kos-annya di Kalirejo Pringsewu, setelah itu terdakwa langsung pulang ke Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa menghubungi korban melalui SMS dan menelpon ke handphone korban untuk janji bertemu di depan Hotel Pringsewu, setelah bertemu dengan korban pada bulan Juli 2012 sekira pukul 12.00 WIB selanjutnya terdakwa dan korban bersama-sama ke administrasi Hotel dan memesan kamar Hotel 104, setelah itu terdakwa dan korban masuk kedalam kamar kemudian terdakwa dan korban membukakan pakaian masing-masing lalu korban berbaring dan selanjutnya terdakwa menindih korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dan sekitar 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di handuk di atas tempat tidur, selanjutnya setelah mandi selanjutnya terdakwa mengantar korban ke kosannya di Kalirejo dan setelah itu terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi handphone korban sambil berkata "Rei, daripada kamu gak sekolah, mendingan tinggal ditempat kita aja di Sukoharjo" dan atas ajakan terdakwa tersebut korban kemudian terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Sukoharjo kemudian bertemu dengan istri terdakwa yang bernama Kusriani yang menanyakan maksud terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa korban ke rumah tersebut dan terdakwa jawab “orang mau kerja, biar nanti daftar barengan sampeyan”, kalau Kusri berkata “oh ya udah gak papa” ,
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Kusri sedang tidur, terdakwa kemudian masuk ke kamar korban dan saat itu korban sedang menelpon lalu terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dan korban mau melakukannya dimana terdakwa dan korban membuka pakaian masing-masing setelah itu kami melakukan hubungan badan dengan posisi korban diatas dan terdakwa di bawah, lalu korban menggoyangkan pinggulnya kurang lebih selama 1 (satu) menit kemudian sapernya terdakwa mengeluarkan di luar kemaluan korban ;
 - Bahwa sekira awal bulan Mei 2013 terdakwa bersama dengan Kusri dan korban berangkat ke Jawa untuk merantau dan usaha di sana, kami tinggal di Desa Rukem Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah ;
 - Bahwa kemudian akhir bulan Mei 2013 terdakwa izin dengan Kusri untuk mengantar korban pulang sampai Rajabasa Lampung, kemudian sampai di Rajabasa Lampung terdakwa berkata kepada korban “nanti ada Ibu datang”, lalu kata korban “Ibu siapa ?”, terdakwa bilang “istri saya disini namanya Triawati dan mau ke Jawa”, lalu di jawab korban “daripada saya pulang mending ikut ibu untuk usaha disana”, lalu terdakwa jawab “ya terserah”, setelah bertemu dengan Triawati, kemudian Triawati berkata “ini siapa ?”, terdakwa jawab “Anak angkat saya dari Panti di Palembang”, lalu kata Triawati “ya sudah untuk bantu-bantu usaha disana”, kemudian terdakwa, Triawati dan korban berangkat ke Jawa dan tinggal di Desa Cangkrep Lor Kecamatan Purworejo Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa terdakwa pernah menjanjikan kepada korban kalau korban mau di setubuhi oleh terdakwa korban akan terdakwa beri uang dan akan dicarikan kerja ;
 - Bahwa terdakwa pernah menampar korban karena korban berbicara keras kepada terdakwa ;
 - Bahwa pada saat terdakwa mengajak pergi korban pada saat itu berusia 16 (enam belas) tahun dan tanpa di ketahui dan meminta izin dari orang tua korban ;
 - Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban merasa meyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju kaso warna putih, 1 (satu) pcs celana levis warna biru dongker, 1 (satu) celana dalam warna hitam dan 1 (satu) BH warna hitam tersebut adalah milik saksi korban Mei Reliana ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju kaso warna putih, 1 (satu) pcs celana levis warna biru dongker, 1 (satu) celana dalam warna hitam dan 1 (satu) BH warna hitam ;
- dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung Nomor : 357/3171 B/4.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 atas nama MEI RELIANA dari hasil pemeriksaan :

1. Tekanan darah seratus per tujuh puluh mili meter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluh empat kali per meni, frekuensi pernapasan dua puluh empat kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma empat derajat celcius.
2. Keadaan pakaian korban rapi dan bersih.
3. Penampilan korban rapi dan bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Korban kooperaif dalam pemeriksaan.
5. Jumlah gigi tiga puluh dua buah, gigi kedelapan belum tumbuh.
6. Air susu (colostrum) tidak ada.
7. Rambut ketiak dan rambut kemaluan sudah tumbuh baik.
8. Pada pemeriksaan colok dubur, otot anus normal.
9. Darah kemaluan bagian bawah, antara liang kemaluan dan anus (perineum) utuh
10. Selaput dara robek lama.
11. Liang kemaluan dapat dilalui dua jari tanpa sakit.
12. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan tanggal dua puluh lima Agustus tahun dua ribu empat belas hasil positif.
13. Pada pemeriksaan laboratorium apusan lendir vagina pada tanggal dua puluh lima Agustus tahun dua ribu empat belas tidak ditemukan spermatozoa.
14. Pada pemeriksaan Ultra Sono Grafi, ditemukan Denyut Jantung Janin Positif, Cairan Ketuban positif, Janin Tunggal Hidup Dalam Rahim, presentasi bokong, usia kehamilan dua puluh satu minggu.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih delapan belas tahun ini ditemukan Selaput Dara robek lama. Liang kemaluan dapat dilalui dua jari tanpa sakit. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan hasil positif. Pada pemeriksaan laboratorium apusan lendir vagina tidak ditemukan spermatozoa. Pada pemeriksaan Ultra Sono Grafo, ditemukan Denyut Jantung Janin Positif, Cairan Ketuban Positif, Janin Tunggal Hidup Dalam Rahim, presentasi bokong, usia kehamilan dua puluh satu minggu. Tanda-tanda sex sekunder telah berkembang. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Visum Et Repertum, keterangan terdakwa serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Daerah Lampung dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan hubungan badan dan membawa lari terhadap anak dibawah umur yang berusia 16 (enam belas) tahun yang bernama Mei Reliana ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal sekitar bulan Juli 2012 terdakwa berkenalan dengan korban di depan Hotel di Sukoharjo Pringsewu, dan saat itu antara terdakwa dengan korban tidak ada hubungan apapun, kemudian terdakwa mengajak korban untuk makan di Pringsewu, setelah makan kemudian terdakwa mengantar korban pulang ke kos-annya di Kalirejo Pringsewu, setelah itu terdakwa langsung pulang ke Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar pada pertengahan bulan Agustus 2012, saat itu terdakwa menawarkan korban pekerjaan setelah itu saksi diajak terdakwa ke Hotel, kemudian setelah didalam kamar hotel terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan suami istri dan terdakwa mengancam korban jika tidak mau maka keluarga korban akan di bunuh oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban lalu terdakwa membuka pakaiannya setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi, selanjutnya terdakwa mengajak korban lalu korban dikoskan oleh terdakwa karena mau mencari kerja ;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian terdakwa meng SMS korban yang isinya mengajak korban bertemu di Rumah Makan di Kalirejo, kemudian sekitar pukul 10.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saksi di jemput oleh terdakwa di tempat kos dengan menggunakan sepeda motor RX King warna hitam menuju rumah makan, kemudian setelah makan terdakwa menyuruh korban untuk mengambil pakaian korban selanjutnya korban bersama dengan terdakwa menuju rumah istri terdakwa yang bernama Kusri dan pada saat di rumah istri terdakwa korban diperkenalkan dengan istri terdakwa untuk mengaku sebagai anak panti selanjutnya saksi tinggal di rumah tersebut selama 9 (sembilan) bulan ;

- Bahwa benar selama korban tinggal bersama dengan istri terdakwa handphone korban diambil oleh terdakwa sehingga korban tidak dapat menghubungi orang tua korban dan kalau korban mau pulang kerumah korban di pukul oleh terdakwa, kalau korban membantah omongan terdakwa maka korban dimarahi dan di pukul oleh terdakwa dan korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada istri terdakwa yang bernama Kusri ;
- Bahwa benar selama korban tinggal di rumah bersama dengan istri terdakwa, terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan korban tanpa sepengetahuan istri terdakwa ;
- Bahwa benar setelah 9 (sembilan) bulan tinggal di rumah tersebut kemudian terdakwa mengajak korban pergi merantau ke Jawa untuk di carikan kerja dan saat itu istri terdakwa yang bernama Kusri juga di ajak ke Jawa dan selanjutnya tinggal di Purworejo ;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengajak korban ke Jakarta untuk menemui temannya yang dapat menyalurkan kerja ke luar negeri, namun terdakwa menyuruh korban untuk beralasan orang tua korban sakit sehingga tidak jadi pergi ke luar negeri, kemudian terdakwa mengajak korban untuk menemui Triawati di Lampung, setelah turun dari kapal kemudian terdakwa memperkenalkan korban kepada Triawati sebagai anak angkatnya selanjutnya korban bersama dengan terdakwa dan Triawati pergi ke Purworejo ;
- Bahwa benar selama di Purworejo korban tinggal bersama dengan Triawati dan terdakwa selama 15 (lima belas) bulan dan selama tinggal di rumah tersebut terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan korban ;
- Bahwa benar tidak lama berselang kemudian Triawati di jemput oleh orang tuanya ke Lampung sedangkan korban masih tinggal di Purworejo bersama dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa di tangkap oleh Polisi ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban, saat ini korban sedang mengandung 9 (sembilan) bulan anak terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengajak pergi korban pada saat itu berusia 16 (enam belas) tahun dan tanpa di ketahui dan meminta izin dari orang tua korban ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) baju kaso warna putih, 1 (satu) pcs celana levis warna biru dongker, 1 (satu) celana dalam warna hitam dan 1 (satu) BH warna hitam tersebut adalah milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Putusan Perkara No. 403/Pid.B/2014/PN Gns Hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Kumulatif yaitu :

- Kesatu : Pasal 332 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
Dan
Kedua
Primair : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
Subsidaire : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
Lebih Subsidaire : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun kumulatif subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar 332 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Cukup Umur, Tanpa Dikehendaki Oleh Orang Tuanya Atau Walinya Tetapi Dengan Persetujuannya, Dengan Maksud Untuk Memastikan Penguasaannya Terhadap Wanita Itu, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Pernikahan;
3. Yang Dilakukan Secara Berlanjut ;

Ad.1. unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Setiap Orang” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama DARYONO Als JOKO SAPUTRA Als AJI SAPUTRA Als JAGAT SAPUTRA Bin WARISO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DARYONO Als JOKO SAPUTRA Als AJI SAPUTRA Als JAGAT SAPUTRA Bin WARISO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Cukup Umur, Tanpa Dikehendaki Oleh Orang Tuanya Atau Walinya Tetapi Dengan Persetujuannya, Dengan Maksud Untuk Memastikan Penguasaannya Terhadap Wainta Itu, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Pernikahan”

Menimbang, bahwa pengertian unsure ini bersifat alternatif, dengan telah terpenuhi salah satu element unsur tersebut, maka unsure ini telah terbukti ;

Menimbang Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terujudnya perbuatan (Prof. MOELYATNO, SH. Azas-Azas Hukum Pidana, hal. 171, Penerbit Bina Aksara) atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (wetens) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukan membawa pergi seorang anak dibawah umur yang berusia 16 (enam belas) tahun yang bernama Mei Reliana dan kejadian tersebut berawal sekitar bulan Juli 2012 terdakwa berkenalan dengan korban di depan Hotel di Sukoharjo Pringsewu, dan saat itu antara terdakwa dengan korban tidak ada hubungan apapun, kemudian terdakwa mengajak korban untuk makan di Pringsewu, setelah makan kemudian terdakwa mengantarkan korban pulang ke kos-annya di Kalirejo Pringsewu, setelah itu terdakwa langsung pulang ke Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2012, saat itu terdakwa menawarkan korban pekerjaan setelah itu saksi diajak terdakwa ke Hotel, kemudian setelah didalam kamar hotel terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan suami istri dan terdakwa mengancam korban jika tidak mau maka keluarga korban akan di bunuh oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban lalu terdakwa membuka pakaiannya setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi, selanjutnya terdakwa mengajak korban lalu korban dikoskan oleh terdakwa karena mau mencari kerja. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa meng SMS korban yang isinya mengajak korban bertemu di Rumah Makan di Kalirejo, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi di jemput oleh terdakwa di tempat kos dengan menggunakan sepeda motor RX King warna hitam menuju rumah makan, kemudian setelah makan terdakwa menyuruh korban untuk mengambil pakaian korban selanjutnya korban bersama dengan terdakwa menuju rumah istri terdakwa yang bernama Kusriani dan pada saat di rumah istri terdakwa korban diperkenalkan dengan istri terdakwa untuk mengaku sebagai anak panti selanjutnya saksi tinggal di rumah tersebut selama 9 (sembilan) bulan. Bahwa selama korban tinggal bersama dengan istri terdakwa handphone korban diambil oleh terdakwa sehingga korban tidak dapat menghubungi orang tua korban dan kalau korban mau pulang kerumah korban di pukul oleh terdakwa, kalau korban membantah omongan terdakwa maka korban dimarahi dan di pukul oleh terdakwa dan korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada istri terdakwa yang bernama Kusriani. Bahwa selama korban tinggal di rumah bersama dengan istri terdakwa, terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan korban tanpa sepengetahuan istri terdakwa. Bahwa setelah 9 (sembilan) bulan tinggal di rumah



tersebut kemudian terdakwa mengajak korban pergi merantau ke Jawa untuk di carikan kerja dan saat itu istri terdakwa yang bernama Kusriani juga di ajak ke Jawa dan selanjutnya tinggal di Purworejo. Bahwa terdakwa pernah mengajak korban ke Jakarta untuk menemui temannya yang dapat menyalurkan kerja ke luar negeri, namun terdakwa menyuruh korban untuk beralasan orang tua korban sakit sehingga tidak jadi pergi ke luar negeri, kemudian terdakwa mengajak korban untuk menemui Triawati di Lampung, setelah turun dari kapal kemudian terdakwa memperkenalkan korban kepada Triawati sebagai anak angkatnya selanjutnya korban bersama dengan terdakwa dan Triawati pergi ke Purworejo. Bahwa selama di Purworejo korban tinggal bersama dengan Triawati dan terdakwa selama 15 (lima belas) bulan dan selama tinggal di rumah tersebut terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan korban. Bahwa tidak lama berselang kemudian Triawati di jemput oleh orang tuanya ke Lampung sedangkan korban masih tinggal di Purworejo bersama dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa di tangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengajak pergi korban pada saat itu berusia 16 (enam belas) tahun dan tanpa di ketahui dan meminta izin dari orang tua korban ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah mengajak korban yang bernama saksi Mei Reliana untuk dibawa pergi dari rumahnya tanpa izin dan sepengetahuan orang tuanya menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang Dilakukan Secara Berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukan membawa pergi seorang anak dibawah umur yang berusia 16 (enam belas) tahun yang bernama Mei Reliana dan kejadian tersebut berawal sekitar bulan Juli 2012 terdakwa berkenalan dengan korban di depan Hotel di Sukoharjo Pringsewu, dan saat itu antara terdakwa dengan korban tidak ada hubungan apapun, kemudian terdakwa mengajak korban untuk makan di Pringsewu, setelah makan kemudian terdakwa mengantar korban pulang ke kos-annya di Kalirejo Pringsewu, setelah itu terdakwa langsung pulang ke Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2012, saat itu terdakwa menawarkan korban pekerjaan setelah itu saksi diajak terdakwa ke Hotel, kemudian setelah didalam kamar hotel terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan suami istri dan terdakwa mengancam korban jika tidak mau maka keluarga korban akan di bunuh oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban lalu terdakwa membuka pakaiannya setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi, selanjutnya terdakwa mengajak korban lalu korban dikoskan oleh terdakwa karena mau mencari kerja. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa meng SMS korban yang isinya mengajak korban bertemu di Rumah Makan di Kalirejo, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi di jemput oleh terdakwa di tempat kos dengan menggunakan sepeda motor RX King warna hitam menuju rumah makan, kemudian setelah makan terdakwa menyuruh korban untuk mengambil pakaian korban selanjutnya korban bersama dengan terdakwa menuju rumah istri terdakwa yang bernama Kusriani dan pada saat di rumah istri terdakwa korban diperkenalkan dengan istri terdakwa untuk mengaku sebagai anak panti selanjutnya saksi tinggal di rumah



tersebut selama 9 (sembilan) bulan. Bahwa selama korban tinggal bersama dengan istri terdakwa handphone korban diambil oleh terdakwa sehingga korban tidak dapat menghubungi orang tua korban dan kalau korban mau pulang kerumah korban di pukul oleh terdakwa, kalau korban membantah omongan terdakwa maka korban dimarahi dan di pukul oleh terdakwa dan korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada istri terdakwa yang bernama Kusri. Bahwa selama korban tinggal di rumah bersama dengan istri terdakwa, terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan korban tanpa sepengetahuan istri terdakwa. Bahwa setelah 9 (sembilan) bulan tinggal di rumah tersebut kemudian terdakwa mengajak korban pergi merantau ke Jawa untuk di carikan kerja dan saat itu istri terdakwa yang bernama Kusri juga di ajak ke Jawa dan selanjutnya tinggal di Purworejo. Bahwa terdakwa pernah mengajak korban ke Jakarta untuk menemui temannya yang dapat menyalurkan kerja ke luar negeri, namun terdakwa menyuruh korban untuk beralasan orang tua korban sakit sehingga tidak jadi pergi ke luar negeri, kemudian terdakwa mengajak korban untuk menemui Triawati di Lampung, setelah turun dari kapal kemudian terdakwa memperkenalkan korban kepada Triawati sebagai anak angkatnya selanjutnya korban bersama dengan terdakwa dan Triawati pergi ke Purworejo. Bahwa selama di Purworejo korban tinggal bersama dengan Triawati dan terdakwa selama 15 (lima belas) bulan dan selama tinggal di rumah tersebut terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan korban. Bahwa tidak lama berselang kemudian Triawati di jemput oleh orang tuanya ke Lampung sedangkan korban masih tinggal di Purworejo bersama dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa di tangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengajak pergi korban pada saat itu berusia 16 (enam belas) tahun dan tanpa di ketahui dan meminta izin dari orang tua korban ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah mengajak korban yang bernama saksi Mei Reliana secara berulang kali dan berpindah tempat dengannya menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur yang dilakukan secara berlanjut karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur dakwaan Kesatu diatas seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yang karena disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
3. Yang Dilakukan Secara Berlanjut ;

Ad.1. unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Setiap Orang" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama DARYONO Als JOKO SAPUTRA



Als AJI SAPUTRA Als JAGAT SAPUTRA Bin WARISO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DARYONO Als JOKO SAPUTRA Als AJI SAPUTRA Als JAGAT SAPUTRA Bin WARISO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”

Menimbang, bahwa pengertian unsure ini bersifat alternatif, dengan telah terpenuhi salah satu element tersebut, maka unsure ini telah terbukti ;

Menimbang Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terujudnya perbuatan (Prof. MOELYATNO, SH. Azas-Azas Hukum Pidana, hal. 171, Penerbit Bina Aksara) atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (wetens) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam UU RI No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukan membawa pergi seorang anak dibawah umur yang berusia 16 (enam belas) tahun yang bernama Mei Reliana dan kejadian tersebut berawal sekitar bulan Juli 2012 terdakwa berkenalan dengan korban di depan Hotel di Sukoharjo Pringsewu, dan saat itu antara terdakwa dengan korban tidak ada hubungan apapun, kemudian terdakwa mengajak korban untuk makan di Pringsewu, setelah makan kemudian terdakwa mengantarkan korban pulang ke kos-annya di Kalirejo Pringsewu, setelah itu terdakwa langsung pulang ke Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2012, saat itu terdakwa menawarkan korban pekerjaan setelah itu saksi diajak terdakwa ke Hotel, kemudian setelah didalam kamar hotel terdakwa memaksa korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan hubungan suami istri dan terdakwa mengancam korban jika tidak mau maka keluarga korban akan di bunuh oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban lalu terdakwa membuka pakaiannya setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi, selanjutnya terdakwa mengajak korban lalu korban dikoskan oleh terdakwa karena mau mencari kerja. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa meng SMS korban yang isinya mengajak korban bertemu di Rumah Makan di Kalirejo, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi di jemput oleh terdakwa di tempat kos dengan menggunakan sepeda motor RX King warna hitam menuju rumah makan, kemudian setelah makan terdakwa menyuruh korban untuk mengambil pakaian korban selanjutnya korban bersama dengan terdakwa menuju rumah istri terdakwa yang bernama Kusrini dan pada saat di rumah istri terdakwa korban diperkenalkan dengan istri terdakwa untuk mengaku sebagai anak panti selanjutnya saksi tinggal di rumah tersebut selama 9 (sembilan) bulan. Bahwa selama korban tinggal bersama dengan istri terdakwa handphone korban diambil oleh terdakwa sehingga korban tidak dapat menghubungi orang tua korban dan kalau korban mau pulang kerumah korban di pukul oleh terdakwa, kalau korban membantah omongan terdakwa maka korban dimarahi dan di pukul oleh terdakwa dan korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada istri terdakwa yang bernama Kusrini. Bahwa selama korban tinggal di rumah bersama dengan istri terdakwa, terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan korban tanpa sepengetahuan istri terdakwa. Bahwa setelah 9 (sembilan) bulan tinggal di rumah tersebut kemudian terdakwa mengajak korban pergi merantau ke Jawa untuk di carikan kerja dan saat itu istri terdakwa yang bernama Kusrini juga di ajak ke Jawa dan selanjutnya tinggal di Purworejo. Bahwa terdakwa pernah mengajak korban ke Jakarta untuk menemui temannya yang dapat menyalurkan kerja ke luar negeri, namun terdakwa menyuruh korban untuk beralasan orang tua korban sakit sehingga tidak jadi pergi ke luar negeri, kemudian terdakwa mengajak korban untuk menemui Triawati di Lampung, setelah turun dari kapal kemudian terdakwa memperkenalkan korban kepada Triawati sebagai anak angkatnya selanjutnya korban bersama dengan terdakwa dan Triawati pergi ke Purworejo. Bahwa selama di Purworejo korban tinggal bersama dengan Triawati dan terdakwa selama 15 (lima belas) bulan dan selama tinggal di rumah tersebut terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan korban. Bahwa tidak lama berselang kemudian Triawati di jemput oleh orang tuanya ke Lampung sedangkan korban masih tinggal di Purworejo bersama dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa di tangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengajak pergi korban pada saat itu berusia 16 (enam belas) tahun dan tanpa di ketahui dan meminta izin dari orang tua korban ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung Nomor : 357/3171 B/4.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 atas nama MEI RELIANA dari hasil pemeriksaan :

1. Tekanan darah seratus per tujuh puluh mili meter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluh empat kali per meni, frekuensi pernapasan dua puluh empat kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma empat derajat celsius.
2. Keadaan pakaian korban rapi dan bersih.
3. Penampilan korban rapi dan bersih
4. Korban kooperatif dalam pemeriksaan.
5. Jumlah gigi tiga puluh dua buah, gigi kedelapan belum tumbuh.
6. Air susu (colostrum) tidak ada.
7. Rambut ketiak dan rambut kemaluan sudah tumbuh baik.

Putusan Perkara No. 403/Pid.B/2014/PN Gns Hal. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada pemeriksaan colok dubur, otot anus normal.
9. Darah kemaluan bagian bawah, antara liang kemaluan dan anus (perineum) utuh
10. Selaput dara robek lama.
11. Liang kemaluan dapat dilalui dua jari tanpa sakit.
12. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan tanggal dua puluh lima Agustus tahun dua ribu empat belas hasil positif.
13. Pada pemeriksaan laboratorium apusan lendir vagina pada tanggal dua puluh lima Agustus tahun dua ribu empat belas tidak ditemukan spermatozoa.
14. Pada pemeriksaan Ultra Sono Grafi, ditemukan Denyut Jantung Janin Positif, Cairan Ketuban positif, Janin Tunggal Hidup Dalam Rahim, presentasi bokong, usia kehamilan dua puluh satu minggu.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih delapan belas tahun ini ditemukan Selaput Dara robek lama. Liang kemaluan dapat dilalui dua jari tanpa sakit. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan hasil positif. Pada pemeriksaan laboratorium apusan lendir vagina tidak ditemukan spermatozoa. Pada pemeriksaan Ultra Sono Grafo, ditemukan Denyut Jantung Janin Positif, Cairan Ketuban Positif, Janin Tunggal Hidup Dalam Rahim, presentasi bokong, usia kehamilan dua puluh satu minggu. Tanda-tanda sex sekunder telah berkembang. ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah mengajak anak kandung terdakwa yang bernama saksi Siti Kholifah untuk melakukan hubungan badan dengan janji akan di beri kerjaan di luar negeri dengannya menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya karena itu unsur kedua dari pasal ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum sehingga ia harus pula dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidaire yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;
3. Yang Dilakukan Secara Berlanjut ;

Ad.1. unsur "Setiap Orang"

Bahwa rumusan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidaire ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair, sehingga pertimbangan dimaksud selanjutnya diambil alih dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidaire ini ;

Putusan Perkara No. 403/Pid.B/2014/PN Gns Hal. 29



Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”

Menimbang, bahwa pengertian unsure ini bersifat alternatif, dengan telah terpenuhi salah satu element unsur tersebut, maka unsure ini telah terbukti ;

Menimbang Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan (Prof. MOELYATNO, SH. Azas-Azas Hukum Pidana, hal. 171, Penerbit Bina Aksara) atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (wetens) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam UU RI No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukan membawa pergi seorang anak dibawah umur yang berusia 16 (enam belas) tahun yang bernama Mei Reliana dan kejadian tersebut berawal sekitar bulan Juli 2012 terdakwa berkenalan dengan korban di depan Hotel di Sukoharjo Pringsewu, dan saat itu antara terdakwa dengan korban tidak ada hubungan apapun, kemudian terdakwa mengajak korban untuk makan di Pringsewu, setelah makan kemudian terdakwa mengantar korban pulang ke kos-annya di Kalirejo Pringsewu, setelah itu terdakwa langsung pulang ke Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2012, saat itu terdakwa menawarkan korban pekerjaan setelah itu saksi diajak terdakwa ke Hotel, kemudian setelah didalam kamar hotel terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan suami istri dan terdakwa mengancam korban jika tidak mau maka keluarga korban akan di bunuh oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban lalu terdakwa membuka pakaiannya setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi, selanjutnya terdakwa mengajak korban lalu korban dikoskan oleh terdakwa karena mau mencari kerja. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa meng SMS korban yang isinya mengajak korban bertemu di Rumah Makan di Kalirejo, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi di jemput oleh terdakwa di tempat kos dengan menggunakan sepeda motor RX King warna hitam menuju rumah makan, kemudian setelah makan terdakwa menyuruh korban untuk mengambil pakaian korban selanjutnya korban bersama dengan terdakwa menuju rumah istri terdakwa yang bernama Kusriani dan pada saat di rumah istri terdakwa korban diperkenalkan dengan istri terdakwa untuk mengaku sebagai anak panti selanjutnya saksi tinggal di rumah tersebut selama 9 (sembilan) bulan. Bahwa selama korban tinggal bersama dengan istri terdakwa handphone korban diambil oleh terdakwa sehingga korban tidak dapat menghubungi orang tua korban dan kalau korban mau pulang kerumah korban di pukul oleh terdakwa, kalau korban membantah omongan terdakwa maka korban dimarahi dan di pukul oleh terdakwa dan korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada istri terdakwa yang bernama Kusriani. Bahwa selama korban tinggal di rumah bersama dengan istri terdakwa, terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan korban tanpa sepengetahuan istri terdakwa. Bahwa setelah 9 (sembilan) bulan tinggal di rumah tersebut kemudian terdakwa mengajak korban pergi merantau ke Jawa untuk di carikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan saat itu istri terdakwa yang bernama Kusri juga di ajak ke Jawa dan selanjutnya tinggal di Purworejo. Bahwa terdakwa pernah mengajak korban ke Jakarta untuk menemui temannya yang dapat menyalurkan kerja ke luar negeri, namun terdakwa menyuruh korban untuk beralasan orang tua korban sakit sehingga tidak jadi pergi ke luar negeri, kemudian terdakwa mengajak korban untuk menemui Triawati di Lampung, setelah turun dari kapal kemudian terdakwa memperkenalkan korban kepada Triawati sebagai anak angkatnya selanjutnya korban bersama dengan terdakwa dan Triawati pergi ke Purworejo. Bahwa selama di Purworejo korban tinggal bersama dengan Triawati dan terdakwa selama 15 (lima belas) bulan dan selama tinggal di rumah tersebut terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan korban. Bahwa tidak lama berselang kemudian Triawati di jemput oleh orang tuanya ke Lampung sedangkan korban masih tinggal di Purworejo bersama dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa di tangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengajak pergi korban pada saat itu berusia 16 (enam belas) tahun dan tanpa di ketahui dan meminta izin dari orang tua korban ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung Nomor : 357/3171 B/4.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 atas nama MEI RELIANA dari hasil pemeriksaan :

1. Tekanan darah seratus per tujuh puluh mili meter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluh empat kali per meni, frekuensi pernapasan dua puluh empat kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma empat derajat celcius.
2. Keadaan pakaian korban rapi dan bersih.
3. Penampilan korban rapi dan bersih
4. Korban kooperatif dalam pemeriksaan.
5. Jumlah gigi tiga puluh dua buah, gigi kedelapan belum tumbuh.
6. Air susu (colostrum) tidak ada.
7. Rambut ketiak dan rambut kemaluan sudah tumbuh baik.
8. Pada pemeriksaan colok dubur, otot anus normal.
9. Darah kemaluan bagian bawah, antara liang kemaluan dan anus (perineum) utuh
10. Selaput dara robek lama.
11. Liang kemaluan dapat dilalui dua jari tanpa sakit.
12. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan tanggal dua puluh lima Agustus tahun dua ribu empat belas hasil positif.
13. Pada pemeriksaan laboratorium apusan lendir vagina pada tanggal dua puluh lima Agustus tahun dua ribu empat belas tidak ditemukan spermatozoa.
14. Pada pemeriksaan Ultra Sono Grafi, ditemukan Denyut Jantung Janin Positif, Cairan Ketuban positif, Janin Tunggal Hidup Dalam Rahim, presentasi bokong, usia kehamilan dua puluh satu minggu.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih delapan belas tahun ini ditemukan Selaput Dara robek lama. Liang kemaluan dapat dilalui dua jari tanpa sakit. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan hasil positif. Pada pemeriksaan laboratorium apusan lendir vagina tidak ditemukan spermatozoa. Pada pemeriksaan Ultra Sono Grafo, ditemukan Denyut Jantung Janin Positif, Cairan Ketuban Positif, Janin Tunggal Hidup Dalam Rahim, presentasi bokong, usia kehamilan dua puluh satu minggu. Tanda-tanda sex sekunder telah berkembang. ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah mengajak anak kandung terdakwa yang bernama saksi Siti Kholifah



untuk melakukan perbuatan cabul dengannya menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang Dilakukan Secara Berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukan membawa pergi seorang anak dibawah umur yang berusia 16 (enam belas) tahun yang bernama Mei Reliana dan kejadian tersebut berawal sekitar bulan Juli 2012 terdakwa berkenalan dengan korban di depan Hotel di Sukoharjo Pringsewu, dan saat itu antara terdakwa dengan korban tidak ada hubungan apapun, kemudian terdakwa mengajak korban untuk makan di Pringsewu, setelah makan kemudian terdakwa mengantar korban pulang ke kos-annya di Kalirejo Pringsewu, setelah itu terdakwa langsung pulang ke Desa Sidorejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2012, saat itu terdakwa menawarkan korban pekerjaan setelah itu saksi diajak terdakwa ke Hotel, kemudian setelah didalam kamar hotel terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan suami istri dan terdakwa mengancam korban jika tidak mau maka keluarga korban akan di bunuh oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban lalu terdakwa membuka pakaiannya setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi, selanjutnya terdakwa mengajak korban lalu korban dikoskan oleh terdakwa karena mau mencari kerja. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa meng SMS korban yang isinya mengajak korban bertemu di Rumah Makan di Kalirejo, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB saksi di jemput oleh terdakwa di tempat kos dengan menggunakan sepeda motor RX King warna hitam menuju rumah makan, kemudian setelah makan terdakwa menyuruh korban untuk mengambil pakaian korban selanjutnya korban bersama dengan terdakwa menuju rumah istri terdakwa yang bernama Kusrini dan pada saat di rumah istri terdakwa korban diperkenalkan dengan istri terdakwa untuk mengaku sebagai anak panti selanjutnya saksi tinggal di rumah tersebut selama 9 (sembilan) bulan. Bahwa selama korban tinggal bersama dengan istri terdakwa handphone korban diambil oleh terdakwa sehingga korban tidak dapat menghubungi orang tua korban dan kalau korban mau pulang kerumah korban di pukul oleh terdakwa, kalau korban membantah omongan terdakwa maka korban dimarahi dan di pukul oleh terdakwa dan korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada istri terdakwa yang bernama Kusrini. Bahwa selama korban tinggal di rumah bersama dengan istri terdakwa, terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan korban tanpa sepengetahuan istri terdakwa. Bahwa setelah 9 (sembilan) bulan tinggal di rumah tersebut kemudian terdakwa mengajak korban pergi merantau ke Jawa untuk di carikan kerja dan saat itu istri terdakwa yang bernama Kusrini juga di ajak ke Jawa dan selanjutnya tinggal di Purworejo. Bahwa terdakwa pernah mengajak korban ke Jakarta untuk menemui temannya yang dapat menyalurkan kerja ke luar negeri, namun terdakwa menyuruh korban untuk beralasan orang tua korban sakit sehingga tidak jadi pergi ke luar negeri, kemudian terdakwa mengajak korban untuk menemui Triawati di Lampung, setelah turun dari kapal kemudian terdakwa memperkenalkan korban kepada Triawati sebagai anak angkatnya selanjutnya korban bersama dengan terdakwa dan Triawati pergi ke Purworejo. Bahwa selama di Purworejo korban tinggal bersama dengan Triawati dan terdakwa selama 15 (lima belas) bulan dan selama tinggal di rumah tersebut terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan korban. Bahwa tidak lama berselang kemudian Triawati di jemput oleh orang tuanya ke Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan korban masih tinggal di Purworejo bersama dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa di tangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengajak pergi korban pada saat itu berusia 16 (enam belas) tahun dan tanpa di ketahui dan meminta izin dari orang tua korban ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah mengajak korban yang bernama saksi Mei Reliana untuk melakukan hubungan badan secara berulang kali menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur yang dilakukan secara berlanjut karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban Mei Reliana Anak dari Riyadi ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Perkara No. 403/Pid.B/2014/PN Gns Hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) baju kaso warna putih, 1 (satu) pcs celana levis warna biru dongker, 1 (satu) celana dalam warna hitam dan 1 (satu) BH warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 332 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DARYONO Als JOKO SAPUTRA Als AJI SAPUTRA Als JAGAT SAPUTRA Bin WARISO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **DARYONO Als JOKO SAPUTRA Als AJI SAPUTRA Als JAGAT SAPUTRA Bin WARISO** dari Dakwaan Kedua Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **DARYONO Als JOKO SAPUTRA Als AJI SAPUTRA Als JAGAT SAPUTRA Bin WARISO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membawa pergi perempuan yang belum dewasa dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut"** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARYONO Als JOKO SAPUTRA Als AJI SAPUTRA Als JAGAT SAPUTRA Bin WARISO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan denda **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaso warna putih ;
 - 1 (satu) pcs celana levis warna biru dongker ;
 - 1 (satu) celana dalam warna hitam ;
 - 1 (satu) BH warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi Mei Reliana Anak dari Riyadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **20 Januari 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **AGUS HAMZAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SRI PURWANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **TITIEN MAHARANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.**

AGUS HAMZAH, S.H., M.H.

2. **FIRLANA TRISNILA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

SRI PURWANI, S.H.